



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JL. PEMUDA Telp./Fax (0756) 22143
PAINAN

TELAAHAN STAF

Kepada : Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Melalui : Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan
Dari : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pessel
Tanggal : 12 Maret 2018.
Nomor : 470/ ~~58~~ /DKPS-PS/III-2018.
Perihal : Pergeseran rincian anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

I S I

I. DASAR PEMIKIRAN

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2011.
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelaksana Urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

II. PEMBAHASAN

Dalam pencanaan kegiatan pelayanan Administrasi di Satker, perlu dilakukan pergeseran anggaran akibat dari :

1. Tenaga pelayanan dimasing-masing UKL Disdukcapil, membutuhkan tenaga pegawai honorarium/tidak tetap, yang sesuai dengan Perbup Nomor 30 Tahun 2017 dibutuhkan 5 orang pelaksana namun teranggar 2 orang.
2. Tidak teranggarkannya Honor PPTK guna koodinator lapangan.
3. Direncanakan Louching pelaksanaan pelayanan UKL di salah satu kecamatan, maka dibutuhkan snak dan makan siang.
4. Terjadinya pergeseran perjalanan dinas lapangan waktu pelaksanaan pelayanan oleh masing-masing UKL dari 12 bulan menjadi 8 bulan.
5. Direncanakan penambahan daya listrik dimasing-masing UKL, maksimal 13.000 Kwh.
6. Telah dilakukan survey harga untuk kendaraan operasional yang dilengkapi box/penyimpanan berkas layanan Adminduk, dimana harga kendaraan harus terpisah dengan box.
7. Dibutuhkan pergeseran anggaran akibat harga survey alat rekaman tidak mencukupi pagu anggaran.

III. KESIMPULAN

Untuk lancarnya pelaksanaan kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Satker, dilakukan pergeseran anggaran agar dapat dilaksanakan secepatnya

Demikian disampaikan, selanjutnya mohon persetujuan Bapak dan terima kasih.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan,

EVAFAUZA Y, DT. MA. TIGO LAREH

NIP 19670712 199202 1 001